

**PELAKSANAAN PEMBINAAN PENDIDIKAN RAPIDANA ANAK
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PEKANBARU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN**

Oleh: WAHYU DERI ALDIS PUTRA

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., M.H

Pembimbing II : Widia Edorita, SH., M.H

Alamat : Jl. Sariamin No. 18, Pekanbaru

Email : wahyuder94@gmail.com

ABSTRACT

Implementation of Development of Education inmates children the Correctional Institution Grade II B Pekanbaru, aiming for as a effort and planned to create an atmosphere of learning and the learning process so that learners are actively developing the potential for him to have the spiritual power of religion, self-control, personality, intelligence, character noble and necessary skills themselves, society, nation and country. The purpose writing of this research, namely: first, the implementation of the Development of Education of children inmates at the Correctional Institution Grade II B Pekanbaru. Second, barriers to Development of Education of children inmates at the Correctional Institution Grade II B Pekanbaru. Third, efforts to overcome obstacles in the process of educational development of children inmates at the Correctional Institution Grade II B Pekanbaru.

From the results of research can be concluded, first, the implementation of the Development of Education of children inmates at the Correctional Institution Grade II B Pekanbaru, aiming for as a effort and planned to create an atmosphere of learning and the learning process so that learners are actively developing her potential. Second, barriers to Development of Education of children inmates at the Correctional Institution Grade II B Pekanbaru include: lack of teachers, inadequate infrastructure, lack of cooperation with the relevant agencies, the lack of budget allocation for education. Third, efforts to overcome obstacles in the process of Development of Education inmates children the Correctional Institution Grade II B Pekanbaru include: provide educators with adequate, improvement of means of facilities and infrastructure in prisons, increase the allocation to the education budget, cooperation with relevant agencies maximized.

Keywords: Children Education, Foster Children, Children's the Correctional Institution

A. Latar Belakang

Manusia dilahirkan sebagai makhluk yang bersifat individual dan juga bersifat sosial. Sebagai makhluk yang individual, manusia memiliki kepentingan masing-masing yang tentu saja tidak akan selalu sama dengan kepentingan manusia lainnya. Dengan sifat sosial yang ada dalam diri manusia menyebabkan manusia tersebut tidak akan dapat hidup sendiri, manusia akan selalu merasakan membutuhkan orang lain dalam melangsungkan hidupnya.¹ Apabila dilihat dari segi fisik, maka manusia dapat digolongkan menjadi dua yaitu manusia dewasa dan manusia yang belum dewasa (anak-anak). Walaupun masih tergolong belum dewasa dan bahkan belum memiliki kecakapan sebagai mana halnya manusia yang sudah dewasa, anak-anak tetap adalah manusia.²

Anak merupakan bagian dari generasi muda dan diharapkan mampu membawa bangsa ke arah yang lebih baik pada masa yang akan datang, sehingga sangatlah penting anak diarahkan ke dalam hal-hal yang positif. Anak juga mendapatkan hak layaknya sebagai manusia dalam posisinya sebagai subjek hukum, oleh sebab itu hak-hak yang melekat dalam dirinya harus dijunjung tinggi dan dilindungi. Perlindungan terhadap hak anak menjadi penting, karena anak merupakan manusia

yang utuh, sehingga memiliki hak asasi.

Anak dapat juga menjadi korban tindak pidana bahkan dapat pula menjadi pelaku tindak pidana, apabila anak berhadapan dengan hukum maka anak harus dilindungi. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum.³

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan Perundangan-Undangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Bangsa Indonesia antara lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

¹Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.3.

²Kartini Kartono, *Psikologi Anak (psikologi perkembangan)*, C.V Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm.42-43.

³Serly Rahmawati, *Analisis Penerapan Hak-Hak Anak Dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (Studi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016, hlm. 3

⁴*Ibid*

Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak.

Secara Subtansi peraturan perundang-undangan tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa hak hidup, hak atas nama, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dasar, hak untuk beribadat menurut agamanya, berekspresi, bermain, berfikir, berkreasi, beristirahat, bergaul, dan hak jaminan sosial. Dalam Pasal 31 UUD 1945 ditentukan bahwa:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia.

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, oleh karena itu setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusia dan penempatannya harus dipisahkan dari orang dewasa. Penempatan anak dilakukan secara terpisah dari narapidana dewasa yang sesuai pasal 3 butir (b) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak yaitu anak didik masyarakatan ditempatkan di lembaga masyarakatan anak yang harus terpisah dari orang dewasa. Hal ini juga berkaitan dalam undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Masyarakatan yaitu pada pasal 18 ayat 1, pasal 25 ayat 1 dan pasal 32 ayat (1).

Tujuan dari pemisahan antara narapidana anak dengan narapidana dewasa adalah agar narapidana anak tidak mudah terpengaruh baik mental maupun perilakunya, mengingat perkembangan fisik dan mental anak masih labil, cenderung ikut-ikutan dan karena lingkungan masih merupakan salah satu hal yang berpengaruh besar terhadap perkembangan mental dan perilaku anak.

Pengertian anak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak menurut Undang-Undang tersebut adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, dalam

hal perlindungan anak atas hak pendidikan, Pasal 9 ayat (1) telah menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat. Hak atas pendidikan diperoleh seluruh anak dan harus diusahakan oleh negara dengan memberikan kesempatan seluas luasnya. Hak atas pendidikan melingkupi semua anak dengan berbagai latar belakang dan status sosial anak, tak terkecuali yang menjalani pemidanaan dengan status anak didik pemsasyarakatan, sehingga perlu dilakukannya pembinaan. Pembinaan adalah suatu bagian dari rehabilitasi watak dan perilaku para narapidana, dalam proses pembinaan bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Tujuan dilakukannya pembinaan dengan harapan setelah kembali kemasyarakat mendapat bekal dan ilmu yang berguna.

Dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsasyarakatan bahwa setiap lembaga pemsasyarakatan wajib melakukan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemsasyarakatan. Dalam pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini juga menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pemsasyarakatan diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.

Lembaga Pemsasyarakatan Anak Pekanbaru merupakan bagian

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau. Pada umumnya anak yang melakukan tindak pidana dan berdasarkan putusan pengadilan dapat di didik dan ditempatkan di lembaga pemsasyarakatan anak pekanbaru atau atas permintaan lain dari orang tua walinya yang telah memperoleh penetapan dari pengadilan untuk di didik agar mendapatkan pembinaan, bimbingan, keterampilan dan mendapatkan pendidikan.

Anak adalah bagian warga Negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa dimana yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara.

Dalam sistem Pemsasyarakatan, narapidana dan anak didik pemsasyarakatan berhak mendapatkan pendidikan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik itu keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya

tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku ± (kurang lebih) 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Bapak Anom, pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Pekanbaru sudah dilaksanakan. Salah satu program pendidikan yang dilaksanakan adalah program kejar (kelompok Belajar). Berikut sistem pendidikan anak dilembaga pemasyarakatan anak kelas IIB Pekanbaru.⁵

1. Belajar paket A,B,C yakni 3x1 minggu (Senin,Selasa,Kamis).
2. Belajar keagamaan untuk agama muslim yakni 3x1minggu diluar hari paket belajar A,B,C.
3. Belajar keagamaan untuk agama kristiani yakni 3x1minggu diluar hari paket belajar A,B,C.

Namun dari hasil peneliatan dilapangan, penulis mendapatkan pelaksanaan program kejar paket tersebut baru terlaksana dan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran belum sesuai menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.

⁵Wawancara dengan Bapak Anom K, Amd,Ip, SH, Kepala Substansi Bagian Registrasi Lembaga Pemasyarakatan ana k Kelas IIB Pekanbaru, Tanggal 14 April 2016, Bertempat di LAPAS Pekanbaru.

Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan pembinaan pendidikan anak dilembaga pemasyarakatan anak Pekanbaru masih belum maksimal dilaksanakan. Hal ini karena dalam pelaksanaannya banyak sekali memiliki hambatan-hambatan, seperti pendanaan yang kurang memadai, minimnya tenaga pengajar, kurangnya keterlibatan instansi pemerintah dan pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan pembinaan pendidikan anak dilembaga pemasyarakatan anak kelas IIB Pekanbaru tersebut.⁶ Salah satu tujuan dari paket belajar ini adalah sebagai syarat bagi narapidana anak yang ingin melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Setiap narapidana anak yang akan melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, diharuskan untuk mengikuti ujian kejar paket A, B, C, sebagai syarat untuk memperoleh Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul : **“Pelaksanaan Pembinaan Pendidikan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan pendidikan

⁶*Ibid*

- narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak kelas IIB Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan dalam proses pembinaan pendidikan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan anak kelas IIB Pekanbaru?
 3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam proses pembinaan pendidikan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan anak kelas IIB Pekanbaru?

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pembinaan Pendidikan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pemerintah telah memberikan sebuah upaya yang signifikan untuk melakukan perubahan terhadap kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan pendidikan dan memperlakukan narapidana dengan sangat manusiawi,

melalui hak-hak terpidana. Pelaksanaan pidana penjara dengan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.⁷ Di dalam lapas warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.

Syaiful Sagala menyatakan bahwa dengan pendidikan dapat membimbing anak ke arah suatu tujuan yang kita nilai tinggi. Pendidikan yang baik adalah usaha yang berhasil membawa semua anak didik kepada tujuan tersebut, hak untuk mendapatkan pendidikan tetap berlaku walaupun seorang anak sedang menjalani masa pemidanaan yang diputuskan oleh pengadilan.⁸

Pelaksanaan pendidikan anak didik pemasyarakatan bertujuan untuk sebagai suatu usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar

⁷Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm. 102. 33

⁸ Syaiful Sagala Konsep dan Makna Pembelajaran untuk Membantu Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar. Bandung: Alfabeta. hlm

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

2. Apa saja hambatan dalam proses pembinaan pendidikan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan pekanbaru anak kelas IIB

a. Terbatasnya tenaga pendidik.

Dilihat dari jumlah tenaga pendidik yang terdapat di dalam lembaga pemasyarakatan pekanbaru anak kelas IIB terbatas. Mengingat lembaga pemasyarakatan pekanbaru anak kelas IIB hanya bekerja sama dengan dinas pendidikan kota pekanbaru dalam penyediaan tenaga pengajar. Hal ini juga dirasakan memberi pengaruh yang besar bagi keberlangsungan proses pendidikan di dalam lembaga pemasyarakatan pekanbaru anak kelas IIB. Menurut peraturan yang berlaku, kepala lembaga pemasyarakatan pekanbaru anak kelas IIB dapat bekerja sama dengan dinas pendidikan kota pekanbaru

dalam lingkup tugasnya yang meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan, dan atau bahan-bahan kemasyarakatan yang bergerak di dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Namun berdasarkan kenyataan sekarang hal ini belum bisa terlaksana dengan baik, dikarenakan banyak tenaga pendidik yang enggan untuk hadir di lembaga pemasyarakatan anak kelas IIB pekanbaru dalam rangka memberikan pendidikan kepada anak didik pemasyarakatan dikarenakan alasan-alasan yang tertentu. Hal ini tentu mendapatkan perhatian dari pihak lembaga pemasyarakatan anak kelas IIB pekanbaru maupun dari dinas pendidikan dan kebudayaan mengingat sangat penting pendidikan bagi anak.

b. Kurang memadai sarana dan prasarana.

Penyediaan sarana dan prasarana dalam melakukan proses pendidikan dan pengajaran seperti sarana perpustakaan seperti buku-buku bacaan dinilai masih sangat kurang. Jumlah buku bacaan yang ada di lembaga pemasyarakatan anak kelas IIB pekanbaru hanya berjumlah 200 buku saja.

Kurangnya ruang pendidikan dimana ruangan ini juga berfungsi sebagai ruang kelas untuk belajar mengajar sekaligus juga difungsikan untuk sebagai ruang bacaan atau ruang perpustakaan. Keadaan ini tentu saja membuat proses belajar mengajar di dalam lembaga pemasyarakatan anak kelas IIB pekanbaru tidak dapat berjalan baik sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

c. Kurangnya kerja sama dengan instansi yang terkait.

Kurang kerja sama antara pihak lembaga pemasyarakatan dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan juga menjadi factor penghambat dalam pemenuhan pendidikan dan pengajaran di dalam lembaga pemasyarakatan.

d. Minimnya alokasi anggaran untuk pendidikan.

Keuangan Negara dalam penyediaan anggaran dalam membiyai instansi-instansi pemerintah sangat terbatas, sehingga

hal tersebut juga berpengaruh terhadap penyediaan anggaran pendidikan. Anggaran untuk pendidikan merupakan salah satu factor penunjang dalam proses pendidikan dan pengajaran di lembaga pemasyarakatan anak kelas IIB pekanbaru. Hal ini juga merupakan sesuatu yang urgen. Terdapat keterkaitan yang erat antara anggaran atau biaya dalam pemenuhan kebutuhan lainnya guna kelancaran proses dalam pendidikan dan pengajaran.

3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam proses pembinaan pendidikan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan pekanbaru anak kelas IIB

Terbatasnya sarana dan prasarana merupakan salah satu factor terhambatnya proses pendidikan dan pengajaran yang diharapkan. Oleh karena itu sulitnya untuk menciptakan proses pendidikan dan pengajaran yang efektif, efisien, berguna. Hal ini cukup beralasan, mengingat dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang baik tetapi sarana dan prasarana terbatas dalam menciptakan pendidikan dan pengajaran yang baik.

Proses pembinaan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan

Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam melakukan upaya mengatasi hambatan dalam proses pembinaan anak didik pemasyarakatan khususnya pada hak pendidikan dan pengajaran, antara lain:

a. Menyediakan tenaga pendidik yang cukup memadai

Ketersediaan tenaga pendidik merupakan factor penting dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang lebih efektif dan efisien. Hal ini juga dirasakan member pengaruh yang besar bagi proses pendidikan di dalam di lembaga pemasyarakatan pekanbaru anak kelas IIB dimana dalam penyediaan tenaga pendidik bekerja sama dengan instansi pemerintah dan badan-badan kemasyarakatan yang bergerak dalam pendidikan dan pengajaran untuk memberikan tenaga pendidik yang berkualitas.

b. Memperbaiki sarana dan prasarana dalam lembaga pemasyarakatan

Belum memadai sarana dan prasarana di dalam lembaga pemasyarakatan pekanbaru anak kelas IIB membuat anak didik pemasyarakatan tidak dapat meningkatkan kemampuan dalam belajardikarenakan ruang kelas untuk belajar mengajar juga berfungsi untuk ruang perpustakaan. untuk meningkatkan kemampuan akademik anak didik pemasyarakatan diperlukan sarana dan prasaana serta fasilitas yang diperlukan seperti ruang belajar mengajar, kursi,meja, ruang perpustakaan, alat-alat tulis, dan memperbanyak buku-buku bacaan yang dapat menunjang proses pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan lembaga pemasyarakatan pekanbaru anak kelas IIB.

c. Meningkatkan alokasi anggaran pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu factor untuk mewujudkan suasana belajar dan prose pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Mengingat

penyediaan biaya anggaran dalam pembiayaan dari instansi-instansi pemerintah sangat terbatas. Dalam menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dan berkualitas bagi anak didik pemsyarakatan pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan di lembaga pemsyarakatan pekanbaru anak kelas IIB.

d. Kerja sama dengan instansi terkait harus dimaksimalkan

Kerja sama antara pihak lembaga pemsyarakatan pekanbaru anak kelas IIB dengan instansi pemerintah maupun instansi swasta yang terkait dalam hal pendidikan merupakan suatu upaya untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkualitas mengingat bahwa sangat pentingnya pendidikan bagi anak didik pemsyarakatan di lembaga pemsyarakatan pekanbaru anak kelas IIB.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan yang sekaligus merupakan jawaban dari rumusan masalah serta tujuan penelitian yang di kemukakan

pada BAB I, dengan demikian dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Lembaga Pemsyarakatan Anak Kelas IIB Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan hak narapidana/anak didik untuk mendapatkan pembinaan mental narapidana/anak didikk husus anak belum terlaksana secara maksimal. Pelaksanaan pembinaan mental yang diberikan juga belum sesuai dengan mandate Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini membuat narapidana/anak didik pemsyarakatan tidak bisa mendapatkan pembinaan mental secara maksimal sehingga narapidana/anak didik masih memiliki perilaku yang tidak berubah dari sebelumnya.
2. Mekanisme pembinaan mental di dalam Lembaga Pemsyarakatan Anak kelas IIB Kota Pekanbaru dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi setiap narapidana/anak didik pemsyarakatan. Hal ini membuat narapidana/anak didik pemsyarakatan tidak fokus di dalam pembinaan mental tersebut.
3. Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan mental di Lembaga

Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Kota Pekanbaru yang menjadi mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut: keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya anggaran yang dialokasikan untuk program khususnya pembinaan mental, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak dipandang sebelah mata, keterbatasan tenaga pendidik, minimnya kerjasama dengan instansi terkait dengan pembinaan mental.

1. Kegiatan yang di selenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, di atur sesuai Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1999 tentang Larang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maupun Undang-Undang Nomor. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam hal ini penyelenggaraan tersebut berdampak kepada sejumlah pelaku usaha yang tidak dapat berpartisipasi karena beberapa factor. Regulasi yang di buat harus difokuskan dalam perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam persaingan yang sangat keras.

2. Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat adalah untuk menegakan proses persaingan yang berlaku bagi semua pihak tanpa terkecuali bagi siapapun juga. Dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berwenang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kepada pelaku usaha, sanksi, atau pun pihak lain karena adanya laporan maupun melakukan pemeriksaan atas dasar inisiatif KPPU sendiri.

E. Saran

1. Peranan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pembinaan mental harus dilaksanakan secara maksimal, dikarenakan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat hak-hak narapidana/anak didik pemasyarakatan dan tata cara pelaksanaannya sudah diatur jelas dalam undang-undang tersebut. Pelaksanaan pembinaan mental di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Kota Pekanbaru, harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku pada umumnya.

2. Mekanisme pembinaan mental di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Kota Pekanbaru yang seharusnya tidak disatukan dengan pelatihan keterampilan dan pendidikan karena memiliki beban masing-masing yang sangat-sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Agar memiliki narapidana/anak didik pemasyarakatan yang setelah masa pembinaannya di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Kota Pekanbaru menjadi masyarakat baru yang memiliki mental yang bagus, berpendidikan serta mempunyai keterampilan.
3. Hambatan-hambatan yang menjadi tidak maksimalnya pelaksanaan pembinaan mental narapidana/anak didik pemasyarakatan seharusnya tidak menjadi alasan pembenaran karena Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pembentukan mental, karakter, serta keterampilan masyarakat baru sehingga diperlukan proses dan solusi yang secepatnya agar terpenuhinya hak-hak narapidana/anak didik pemasyarakatan dalam membina mental narapidana/anak didik tersebut. Guna memiliki mental yang bagus, berpendidikan serta mempunyai keterampilan untuk bersaing di dunia luar dengan menggunakan cara-cara yang benar dan jujur.

F. Daftar Pustaka

1. Buku

Atmasasmita Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perfektif Ekstensialisme dan Abolisme*, Bina Cipta, Bandung.

Atmasasmita Romli, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.

Ashshofa Burhan, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Barda Nawawi Muladi, 1984, *Teori Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Jakarta.

Hamzah Andi, 1985, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Hamzah Andi, 2008, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta.

Kartono Kartini, 1990, *Psikologi Anak (psikologi perkembangan)*, C.V Mandar Maju, Bandung.

Lamintang P.A.F, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Priyanto Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia Cet Kedua*, PT Refika Aditama, Bandung.

Tanamas, Muhammad Joni dan Zulehaina Z, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Konvensi Hak Anak*, PT. CitraAditya Bakti, Bandung.

Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Jakarta.

Sagala Syaiful, 2003, *Konsep dan Makna Pembelajaran untuk Membantu Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar*. Bandung: Alfabeta.

Yulia Rena, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cet. Pertama*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Setya Wahyudi, 2011 *Implementasi Ide Deversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, Cet. Ke 1*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.

Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, 2009.

Evi Deliana HZ, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3 No. 1 Agustus .

Setya Wahyudi, 2009, "Penegakan Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Hukum Progresif Dalam Rangka Perlindungan Anak", *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Vol. 9 No. 1 Januari.

Khairus Syakban, 2014, "Kajian Tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Mataram", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Serly Rahmawati, 2016, Analisis Penerapan Hak-Hak Anak Dalam Lembaga Pemasarakatan Anak (Studi Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung) , *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

4. Jurnal

5. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3614.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Konvensi Hak Anak 1989(*Convention On The Rights Of Child*)